



WALI KOTA SAMARINDA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Kelurahan
6. Masyarakat Umum

SURAT EDARAN

NO : 500.10.30.2/0199/300.01

TENTANG

LOMBA INOVASI DAERAH "BAIMBAI" KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

1. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah
- d. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penerapan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah

2. Pertimbangan

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi Daerah pada pasal 2;
 - Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
- b. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi Daerah pada pasal 2 peraturan Menteri ini bertujuan untuk :

- Mengukur tingkat inovasi Daerah;
- Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi kabupaten/kota untuk inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi;
- Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

3. Kebijakan

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mengimplementasikan melalui kegiatan lomba inovasi **“BAIMBAI” (Bulan kompetisi Inovasi menuju SaMarinda Berdaya sAIng) Tahun 2025.**

Untuk itu, diharapkan dapat mengirimkan inovasi yang telah diterapkan minimal 1 (satu) inovasi dan maksimal 3 (tiga) inovasi untuk diikutsertakan dalam Lomba Inovasi “BAIMBAI” pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, serta melakukan penginputan proposal dan data dukung inovasi paling lambat tanggal **31 Mei 2025** melalui <https://jarsiplus.samarindakota.go.id/>

Pemenang akan di umumkan pada tanggal 23 Juni 2025, bertempat di ballroom ARUTALA, Gedung B Kantor Bapperida Kota Samarinda.

Hadiah pemenang lomba inovasi dengan 3 (tiga) kategori total hadiah Rp.108.000.000,- (*Seratus Delapan Juta Rupiah*) adalah :

➤ TATA KELOLA PEMERINTAHAN :

Juara 1	RP. 12.000.000,-
Juara 2	RP. 10.000.000,-
Juara 3	RP. 8.000.000,-
Juara Favorit	RP. 6.000.000,-

➤ PELAYANAN PUBLIK

Juara 1	RP. 12.000.000,-
Juara 2	RP. 10.000.000,-
Juara 3	RP. 8.000.000,-
Juara Favorit	RP. 6.000.000,-

➤ INOVASI LAINNYA

Juara 1	RP. 12.000.000
Juara 2	RP. 10.000.000
Juara 3	RP. 8.000.000
Juara Favorit	RP. 6.000.000,-

Bagi Pemenang Lomba Inovasi Tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat/Nasional tidak diperkenankan untuk mengikuti Lomba Inovasi "BAIMBAI" Tahun 2025.

Narahubung :

Syamsu Nur,SE.,MM (08125870462);

Hj.Risdayanti,SE (0811583160);

Yurike A, S.TP.,MM (081331068551)

Meri Adjang , SE (082155197722)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 20 Maret 2025

WALI KOTA SAMARINDA



ANDI HARUN

Tembusan yth :

1. Wakil Walikota Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda
3. Kepala Bapperida Kota Samarinda